

MATRIK KESESUAIAN ANTARA PERSYARATAN EITI 2016 DENGAN LAPORAN EITI 2015

EITI Requirements				
Categories	Requirements	Action Plan (dari Gay)	Remarks	PIC
MSG oversight Pengawasan oleh kelompok multi-pihak.	Government engagement (#1.1)	- Revise Presidential Decree creating EITI (MENKO) - Review who are/should be the government representatives in the MSG 1.1 Keterlibatan pemerintah. a) Pemerintah diwajibkan untuk mengeluarkan pernyataan yang tegas kepada publik tentang niatnya untuk menerapkan EITI. Pernyataan tersebut harus dilakukan oleh kepala negara atau pemerintah, atau perwakilan pemerintah dengan penugasan yang sesuai. b) Pemerintah diwajibkan untuk menunjuk seorang individu senior untuk memimpin pelaksanaan EITI. Individu yang ditunjuk harus memperoleh kepercayaan dari semua pemangku kepentingan, kewenangan dan kebebasan untuk mengkoordinasikan tindakan tentang EITI di kementerian dan lembaga terkait, dan mampu memobilisasi sumber daya untuk menerapkan EITI.	- Presidential decree is being processed for revision, currently under review by Legal Bureau of Coord Ministry of Economic Affairs (CMEA) - Other regulations have been revised are: - Ministry decree concerning members of MSG from Sub National Government, Cooperation, and CSO - Ministry decree concerning secretariat - Deputy Minister Decree concerning TOR MSG	Sekretariat EITI

		c) Pemerintah, perusahaan dan masyarakat sipil harus sepenuhnya, secara aktif dan efektif terlibat dalam proses EITI. d) Pemerintah harus memastikan bahwa pejabat senior pemerintah terwakili dalam MSG		
	Industry engagement (#1.2)	- Engage IPA - Written documentation of selection process of representatives (e.g. how selection is done, changes) - Conduct more socialization with other companies ----- 1.2 Keterlibatan Perusahaan. a) Perusahaan harus secara penuh, aktif dan efektif terlibat dalam proses EITI. b) Pemerintah harus memastikan bahwa tersedia kondisi yang memungkinkan partisipasi perusahaan terkait dengan hukum, peraturan, dan aturan administrasi serta praktek nyata dalam pelaksanaan EITI. Hak-hak dasar perwakilan perusahaan yang secara substansial terlibat dalam EITI harus dihormati, termasuk namun tidak terbatas pada anggota kelompok multi-pihak.	- IPA has been approached and they agree to continue become EITI Indonesia MSG member - According to industry representative, process appointment of representative for MSG membership is by direct assignment from the chair of IMA and APBI. There is no written formal SOP - Socialization has been extended to other companies, e.g.: - Socialization of BO in Jkt and Bali - Socialization of DBH in Batam, etc	IPA, IMA, APBI
	Civil society engagement (#1.3)	- Improve monitoring of work plan and agreed plans - Written documentation of selection process of representatives (e.g. how selection is done, changes)	CSO has been actively monitored implementation of workplan through direct participation in meetings and events, individual	PWYP, Article 33

		----- 1.3 Keterlibatan masyarakat sipil. Sesuai dengan protocol masyarakat sipil : a) Masyarakat sipil harus secara penuh, aktif dan efektif terlibat dalam proses EITI. b) Pemerintah harus memastikan bahwa terdapat yang memungkinkan partisipasi masyarakat sipil yang dipastikan lewat hukum, peraturan, dan aturan administrasi serta praktek nyata di pelaksanaan EITI. Hak-hak dasar masyarakat sipil yang secara substansial terlibat dalam EITI harus dihormati, termasuk tetapi tidak terbatas pada anggota kelompok multi-pihak. c) Pemerintah harus memastikan bahwa tidak ada hambatan untuk partisipasi masyarakat sipil dalam proses EITI. d) Pemerintah harus menahan diri dari tindakan yang mengakibatkan penyempitan atau pembatasan debat publik dalam kaitannya dengan pelaksanaan EITI. e) Pemangku kepentingan, termasuk namun tidak terbatas pada anggota kelompok multi-pihak harus: i. Dapat berbicara secara bebas mengenai isu-isu transparansi dan tata kelola sumber daya alam. ii. Secara substansial terlibat dalam desain, implementasi, monitoring dan evaluasi proses EITI, dan memastikan bahwa hal ini memberikan kontribusi untuk debat publik.	inquiries to EITI Secretariat, or formal inquiries letters • Written documentation concerning selection process of representatives can be seen from their website: https://pwyp-indonesia.org/en/activities/advocacy/extractive-industry-transparency-initiative-3/ and EITI Indonesia Website: http://eiti.ekon.go.id/en/seleksi-proses-perwakilan-cso/	
--	--	---	---	--

		iii. Memiliki hak untuk berkomunikasi dan bekerja sama satu sama lain. iv. Dapat beroperasi secara bebas dan mengekspresikan pendapat tentang EITI tanpa menahan diri, tanpa paksaan ataupun ancaman.		
	MSG governance (#1.4)	- Choose OG company to be represented in the MSG or re-engage IPA - MENKO should discuss issue regarding increasing government engagement - Socialization with other companies - Team building activity needed to build capacity The following should be added to the revised TOR: - Responsibility of the MSG to build its capacity - Responsibility to approve APRs - Responsibility to engage in Validation - State that meetings are inclusive and any MSG member can suggest agenda - State per diems policy and publish - State process for changing MSG members 1.4 Kelompok Multi-pihak (Tim Pelaksana). a) Pemerintah wajib berkomitmen untuk bekerja dengan	- MSG members has agreed to extend number of member from each constituency (Sub National Gov, Reps of Industries, and CSOs), but its implementation is still postponed - Secretary of the MSG has sent letter to MSG members to remind them concerning validation process and active participation in the validation process - Socialization has been extended - Team building activities: - Socialization of BO in Jkt and Bali - Socialization of DBH in Batam, etc - Workshop and portal data training - PWYP activity events (see their website) - Discussion with media (Kompas, Tempo) - Journalist workshop in Bogor - Suggestion to include some issues in the MSG TOR has been accommodated	

		masyarakat sipil dan perusahaan, dan membentuk Tim Pelaksana untuk mengawasi pelaksanaan EITI. Dalam menetapkan kelompok multi-pihak, pemerintah harus: i. Memastikan bahwa undangan untuk berpartisipasi dalam Tim Pelaksana terbuka dan transparan. ii. Memastikan bahwa pemangku kepentingan terwakili secara memadai. Ini tidak berarti bahwa mereka harus sama-sama diwakili secara jumlah. Kelompok multi-pihak harus terdiri pemangku kepentingan yang tepat, termasuk namun tidak terbatas pada: sektor swasta; masyarakat sipil, termasuk kelompok-kelompok masyarakat sipil yang independen dan masyarakat sipil lainnya seperti media dan serikat; dan badan pemerintah terkait yang juga dapat mencakup anggota parlemen. Setiap kelompok pemangku kepentingan harus memiliki hak untuk menunjuk wakil sendiri, mengingat keinginan representasi yang pluralistik dan beragam. Proses pencalonan harus independen dan bebas dari saran paksaan. Kelompok masyarakat sipil yang terlibat dalam EITI sebagai anggota tim pelaksana harus operasional, dan dalam hal kebijakan, independen dari pemerintah dan/atau perusahaan. iii. Mempertimbangkan untuk menetapkan dasar hukum keberadaan Tim Pelaksana. b) Kelompok multi-pihak perlu menyepakati Kerangka Acuan yang jelas untuk bekerja. Kerangka Acuan harus, secara minimal, meliputi ketentuan tentang : Peran, tanggung jawab dan hak-hak kelompok multi-		
--	--	---	--	--

		pihak (tim pelaksana): i. Anggota tim pelaksana harus memiliki kapasitas untuk menjalankan tugasnya. ii. Tim Pelaksana harus melakukan kegiatan penjangkauan yang efektif dengan kelompok-kelompok masyarakat sipil dan perusahaan, termasuk melalui komunikasi seperti media, situs web dan surat-menyurat, menginformasikan pemangku kepentingan mengenai komitmen pemerintah untuk melaksanakan EITI, dan peran sentral perusahaan dan masyarakat sipil. Kelompok multi-pihak juga harus menyebarkan informasi publik yang dihasilkan dari proses EITI seperti Laporan EITI. iii. Anggota tim pelaksana harus bekerja sama dengan kelompok-kelompok konstituen mereka.		
	Workplan (#1.5)	The multi-stakeholder group is required to maintain a current work plan, fully costed and aligned with the reporting and Validation deadlines established by the EITI Board. The work plan must oversight by the multi-stakeholder group: a) Set EITI implementation objectives that are linked to the EITI Principles and reflect national priorities for the extractive industries. Multi-stakeholder groups are encouraged to explore innovative approaches to extending EITI implementation to increase the comprehensiveness of EITI reporting and public understanding of revenues and encourage high standards of transparency and accountability in public life, government operations and in business. b) Reflect the results of consultations with key stakeholders, and be endorsed by the multi-stakeholder group. c) Include measurable and time bound activities to achieve the agreed objectives. The scope of EITI implementation should be tailored to contribute to the desired objectives that have been identified during the consultation		• Sekretariat EITI • PWYP • Article 33 • Anggota MSG

		process. The work plan must: i. Assess and outline plans to address any potential capacity constraints in government agencies, companies and civil society that may be an obstacle to effective EITI implementation. ii. Address the scope of EITI reporting, including plans for addressing technical aspects of reporting, such as comprehensiveness (4.1) and data reliability (4.9). iii. Identify and outline plans to address any potential legal or regulatory obstacles to EITI implementation, including, if applicable, any plans to incorporate the EITI Requirements within national legislation or regulation. iv. Outline the multi-stakeholder group's plans for implementing the recommendations from Validation and EITI reporting. v. Outline plans for disclosing beneficial ownership information in accordance with clauses 2.5(c)-(f), including milestones and deadlines. d) Identify domestic and external sources of funding and technical assistance where appropriate in order to ensure timely implementation of the agreed work plan. e) Be made widely available to the public, for example published on the national EITI website and/or other relevant ministry and agency websites, in print media or in places that are easily accessible to the public. - f) Be reviewed and updated annually. In reviewing the work plan, the multi- stakeholder group should consider extending the detail and scope of EITI reporting including addressing issues such as revenue management and expenditure (5.3), transportation payments (4.4), discretionary social expenditures (6.1.b), ad hoc subnational transfers (5.2.b), beneficial ownership (2.5) and contracts (2.4). In accordance with Requirement 1.4.b (viii), the multi- stakeholder group is required to document its discussion and decisions. g) Include a timetable for implementation that is aligned with the reporting and Validation deadlines established by the EITI Board (8.1-8.4) and that takes into account administrative requirements such as procurement processes and funding. -----	-----	
--	--	--	--------------	--

		1.5 Rencana Kerja Tim pelaksana harus mempertahankan rencana kerja yang ada saat ini, sepenuhnya dibiayai dan selaras dengan tenggat waktu pelaporan dan Validasi yang ditetapkan oleh Dewan EITI. Rencana kerja harus: - Menentukan tujuan pelaksanaan EITI yang terkait dengan Prinsip EITI dan mencerminkan prioritas nasional untuk industri ekstraktif. Tim pelaksana didorong untuk mengeksplorasi pendekatan inovatif untuk memperluas implementasi EITI untuk meningkatkan kelengkapan pelaporan EITI dan pemahaman publik terhadap pendapatan dan mendorong standar tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam kehidupan publik, operasi pemerintah dan dalam bisnis. - Merefleksikan hasil konsultasi dengan pemangku kepentingan utama, dan disahkan oleh Tim Pelaksana. - Memasukkan kegiatan yang terukur dan terikat waktu untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Ruang lingkup pelaksanaan EITI harus disesuaikan untuk memungkinkan kontribusi pada tujuan yang diinginkan yang telah diidentifikasi selama proses konsultasi. Rencana kerja harus: - Mengkaji dan menjabarkan rencana untuk mengatasi potensi kendala kapasitas di instansi pemerintah, perusahaan dan masyarakat sipil yang mungkin menjadi kendala untuk pelaksanaan EITI yang efektif.	1.5 Rencana Kerja Informasi tentang Workplan (#1.5) Sudah tersedia di dalam Web EITI dengan Link Spt sebagai berikut : http://eiti.ekon.go.id/renc-kerja-eiti-indonesia-2018/ http://eiti.ekon.go.id/renc-kerja-eiti-indonesia-2016-2017/ Terkait informasi tentang kesesuaian workplan dengan standart EITI, dapat di jelaskan sbb : - Sudah memasukan sesuai dengan Tujuan Pelaksanaan EITI : - Sdh termuat dalam workplan - Sudah merefleksikan hasil konsultasi dengan anggota tim pelaksana - Seperti dimintakan dalam persetujuan ratimlak - Sudah memasukan kegiatan yang terukur dan time line nya, seperti : - Mengkaji dan menjabarkan renc mengatasi kendala kapasitas di anggota tim pelaksana, - Membahas cakupan pelaporan EITI, spt kelengkapan data (4.1) dan Keandalan Data (4.9).	
--	--	--	--	--

		ii. Membahas lingkup pelaporan EITI, termasuk rencana untuk mengatasi aspek teknis pelaporan, seperti kelengkapan (4.1) dan keandalan data (4,9). iii. Mengidentifikasi dan menguraikan rencana untuk mengatasi setiap potensi hambatan hukum atau peraturan untuk pelaksanaan EITI, termasuk, jika berlaku, rencana untuk menggabungkan Persyaratan EITI dalam undang-undang atau peraturan nasional. iv. Menjabarkan rencana tim pelaksana untuk melaksanakan rekomendasi dari Validasi dan pelaporan EITI. d) Mengidentifikasi sumber-sumber pendanaan domestik dan eksternal dan bantuan teknis yang tepat untuk memastikan pelaksanaan tepat waktu dari rencana kerja yang disepakati. e) Dibuat tersedia secara luas kepada publik, misalnya dipublikasikan di situs EITI nasional dan/atau situs kementerian dan instansi terkait lainnya, di media cetak atau di lokasi-lokasi yang mudah diakses oleh publik. f) Ditinjau dan diperbarui setiap tahun. Dalam meninjau rencana kerja, tim pelaksana harus mempertimbangkan memperluas rincian dan ruang lingkup pelaporan EITI termasuk upaya mengatasi masalah seperti manajemen pendapatan dan belanja (5,3), pembayaran transportasi (4,4), pengeluaran sosial diskresioner (6.1.b), ad -hoc transfer sub-nasional (5.2.b), kepemilikan menguntungkan (2,5) dan kontrak (2,4). Sesuai dengan Kebutuhan 1.4.b, tim pelaksana harus	iii. Mengidentifikasi dan mengatasi hambatan peraturan terkait implementasi EITI, seperti : melakukan revisi perpres 26/Thn2010, revisi TOR MSG, Kepmenko ttg Pelaksanaan EITI. iv. Rekomendasi dari Pelaporan Validasi EITI utk saat ini blm ada Laporan hasil Validasinya d) Sumber pendanaan berasal dari APBN, namun ada beberapa kegiatan yang pendanaannya berasal dari pihak lain, seperti wordbank, utk pengembangan data portal e) Laporan sudah disebarluaskan melalui Web/ situs EITI dan di sosialisasikan ke public f) Rencana Kerja setiap tahun selalu ditinjau dengan memasukan upaya mengatasi masalah seperti membuat FGD tentang Dana Bagi Hasil (DBH), FGD tentang BO, FGD ttg DMO Batubara, dll. Selain itu dalam ruang lingkup pelaporan EITI juga diperkaya dengan informasi2 ttg tata kelola di Industri Ekstraktif, seperti informasi gross split, divestasi saham Freeport, e-PNBP, Modi, MOMI, dllnya. g) Sudah menyertakan jadwal pelaksanaan yang selaras dengan yang ditetapkan oleh dewan EITI, seperti penyampaian Laporan EITI (T-2) tepat waktu.	
--	--	--	--	--

		mendokumentasikan hasil diskusi dan keputusan. g) Menyertakan jadwal pelaksanaan yang selaras dengan tenggat waktu pelaporan dan Validasi yang ditetapkan oleh Dewan EITI (8,1-8,4) dan yang memperhitungkan persyaratan administrasi seperti proses pengadaan dan pendanaan.		
Licenses and contracts	Legal framework (#2.1)	2.1 Legal framework and fiscal regime. a) Implementing countries must disclose a description of the legal framework and fiscal regime governing the extractive industries. This information must include a summary description of the fiscal regime, including the level of fiscal devolution, an overview of the relevant laws and regulations, and information on the roles and responsibilities of the relevant government agencies. b) Where the government is undertaking reforms, the multi-stakeholder group is encouraged to ensure that these are documented. 2.1 Kerangka Hukum dan rezim fiskal. a) Negara pelaksana harus mengungkapkan deskripsi kerangka hukum dan rezim fiskal yang mengatur industri ekstraktif. Informasi ini harus menyertakan deskripsi ringkasan rezim fiskal, termasuk tingkat devolusi fiskal,	2.1 Kerangka Hukum dan Rezim Fiskal (Buku Laporan Kontekstual Halaman 30) a) Terkait Informasi sbb : - Informasi mengenai kerangka hukum dan rezim fiskal yang mengatur industri ekstraktif terdapat dalam Laporan Kontekstual sub-bab 2.3 (2.3.1 dan 2.3.2) halaman 36 – 39 yaitu: Kebijakan Fiskal Migas dan Minerba. - Informasi mengenai peran dan tanggung jawab instansi pemerintah terkait terdapat dalam sub-bab 2.4. yaitu: Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah yang terkait dalam IE. b) Terkait Informasi sbb : Langkah-langkah Pemerintah melakukan	

		gambaran dari hukum dan peraturan yang relevan, dan informasi tentang peran dan tanggung jawab dari instansi pemerintah terkait. b) Ketika pemerintah melakukan reformasi, tim pelaksana didorong untuk memastikan bahwa hal ini didokumentasikan.	reformasi Tata Kelola terkait IE terdapat di dalam Laporan Kontekstual Sub-bab 2.5. halaman 52, sedangkan terkait optimalisasi PNB sektor Minerba terdapat di dalam Sub-bab 2.6 (2.6.7). halaman 61.	
	License allocations (#2.2)	• National Secretariat to request for the technical and financial criteria for license transfers from DG Migas. • National Secretariat to get information on license allocations prior to FY 2015 from SKK Migas. • National secretariat to upload all missing information on their website. 2.2 Alokasi perijinan. a) Negara pelaksana diwajibkan untuk mengumumkan informasi terkait dengan pemberian atau pengalihan izin yang berkaitan dengan perusahaan yang tercakup dalam Laporan EITI, termasuk:	• Technical and financial criterias for licence transfer of OG companies can be reviewed in contextual report pp 67-80 http://eiti.ekon.go.id/en/lisensi-alokasi-kriteria-financial-dan-teknikal/ • Information on license allocations prior to FY 2015 has been uploaded in EITI Indonesia website: http://eiti.ekon.go.id/en/lisensi-alokasi-dan-register-data-pi-transfer-dan-psc-migas/ • Other information: - Licence for exploration and production in contextual report pp 70-72 - Procurement/bidding process in pp 73-74	

		i. Gambaran proses untuk mengalihkan atau memberikan izin; ii. kriteria teknis dan keuangan yang digunakan; iii. informasi tentang penerima izin yang telah dialihkan atau diberikan, termasuk anggota konsorsium jika mungkin; dan iv. setiap penyimpangan penting dari kerangka hukum dan peraturan yang berlaku yang mengatur pengalihan dan pemberian Informasi yang telah dijabarkan di atas harus diungkapkan dan mencakup semua pemberian ijin dan transfer yang terjadi selama tahun buku yang tercakup dalam Laporan EITI, termasuk alokasi ijin yang berkaitan dengan perusahaan yang tidak termasuk dalam laporan EITI, yaitu di mana pembayaran mereka jatuh di bawah ambang batas materialitas yang disepakati. Hambatan signifikan bagi dari segi hukum maupun praktis yang dapat mencegah pengungkapan yang lebih luas harus didokumentasikan dan dijelaskan dalam Laporan EITI, termasuk rencana pemerintah untuk berusaha mengatasi hambatan tersebut dan skala waktu yang diantisipasi untuk mencapainya. b) Di mana perusahaan yang tercakup dalam Laporan EITI memiliki ijin yang dialokasikan sebelum periode akuntansi Laporan EITI, negara pelaksana didorong, jika memungkinkan, untuk mengungkapkan informasi yang ditetapkan dalam 2.2 (a) untuk ijin tersebut. c) Jika izin diberikan melalui sebuah proses lelang selama periode akuntansi yang dicakup oleh Laporan EITI,		
--	--	---	--	--

		pemerintah diwajibkan untuk mengumumkan daftar pelamar dan kriteria penawaran d) Jika persyaratan informasi yang ditetapkan dalam 2.2(a-c) sudah tersedia untuk umum, maka dianggap cukup dengan hanya menyertakan acuan atau tautan dalam Laporan EITI. e) Tim Pelaksana mungkin ingin untuk memasukkan informasi tambahan tentang alokasi izin dalam Laporan EITI, termasuk komentar tentang efisiensi dan efektivitas sistem perijinan yang ada		
	License register (#2.3)	• National Secretariat to coordinate with ESDM to determine whether the requirements under 2.3 of the EITI Standard are in the MOMI. For information that are not publicly available, the National Secretariat will disclose in their website as required by the Standard, • National Secretariat to also check if the required information are available in the website of SKK Migas. • National secretariat to upload all missing information on their website ----- 2.3 Pencatatan Perijinan. a) Istilah perizinan dalam konteks ini mengacu pada lisensi, kontrak, hak, izin atau konsesi apapun dengan mana	• Information concerning licence registers can be accessed freely through ESDM One Map Indonesia: http://geoportal.esdm.go.id/peng_umum/ • Additional information concerning mineral and coal companies can be accessed through Minerba One Data Indonesia (MODI): https://modi.minerba.esdm.go.id/portal/dataPerusahaan • And for information concerning oil and gas companies can be accessed through Dashboard Lifting Kontraktor Kontrak Kerjasama Migas (Dashboard Lifting of KKKS)	

		pemerintah menganugerahkan pada perusahaan atau individu hak untuk mengeksplorasi atau mengeksploitasi minyak, gas dan/atau sumber daya mineral. b) Negara pelaksana diwajibkan untuk menjaga daftar atau sistem kadaster yang tersedia untuk umum dengan informasi yang tepat waktu dan komprehensif mengenai setiap izin yang berkaitan dengan perusahaan yang tercakup dalam Laporan EITI: i. pemegang izin ii. Jika terkumpul, harus memasukkan koordinat wilayah lisensi. Di mana koordinat tidak dikumpulkan, pemerintah harus memastikan bahwa luasan dan lokasi wilayah ijin diungkapkan dalam pencatatan ijin dan bahwa koordinat tersedia untuk umum dari instansi pemerintah terkait tanpa biaya yang tidak masuk akal dan pembatasan. Laporan EITI harus mencakup panduan tentang bagaimana mengakses koordinat serta biaya yang dibebankan, jika ada, untuk mengakses data. Laporan EITI juga harus mendokumentasikan rencana dan jadwal untuk menyajikan informasi ini secara bebas dan tersedia secara elektronik pencatatan perijinan. iii. tanggal pemberlakuan, tanggal pemberian dan durasi izin. iv. komoditas yang diproduksi dalam kasus izin produksi. Diharapkan daftar izin atau kadaster tersebut mencakup informasi tentang izin yang dipegang oleh semua badan, termasuk perusahaan dan individu atau kelompok yang tidak	https://lifting.skkmgas.go.id/tab/lifting2/index.php# All above information concerning licence registers has also been uploaded in EITI Indonesia website: http://eiti.ekon.go.id/en/informasi-portal-esdm/	
--	--	---	---	--

		termasuk dalam Laporan EITI, yaitu jika pembayaran mereka berada di bawah ambang batas materialitas yang disetujui. Jika terdapat hambatan hukum atau praktik yang signifikan yang mencegah pengumuman lengkap semacam itu, hambatan ini harus didokumentasikan dan dijelaskan dalam Laporan EITI, termasuk catatan upaya rencana pemerintah untuk mengatasi hambatan tersebut dan kemungkinan skala waktu untuk mencapainya. c) Jika informasi yang ditetapkan dalam poin 2.3(b) di atas sudah tersedia untuk umum, maka akan dianggap cukup untuk menyertakan acuan atau tautan dalam Laporan EITI. Jika daftar atau kadaster tersebut tidak ada atau tidak lengkap, Laporan EITI harus mengumumkan kesenjangan apapun yang ada dalam informasi yang tersedia untuk umum dan mendokumentasikan upaya untuk memperkuat sistem ini. Untuk sementara, Laporan EITI itu sendiri harus mencakup informasi yang ditetapkan dalam 2.3(b) di atas		
	Policy on contract disclosure (#2.4)	a) Implementing countries are encouraged to publicly disclose any contracts and licenses that provide the terms attached to the exploitation of oil, gas and minerals. b) It is a requirement that the EITI Report documents the government's policy on disclosure of contracts and licenses that govern the exploration and exploitation of oil, gas and minerals. This should include relevant legal provisions, actual disclosure practices and any reforms that are planned or underway. Where applicable, the EITI Report should provide an overview of the contracts and licenses that are publicly available, and	Kontrak (#2.4) --- Buku Laporan Kontekstual Halaman 64 a) Terkait dengan Informasi SBB : Informasi detail mengenai transparansi kontrak dan perizinan sektor IE terdapat di dalam Laporan Informasi Kontekstual Bab 3	- Ditjen Minerba - Ditjen Migas - SKK Migas

		include a reference or link to the location where these are published. c) The term contract in 2.4(a) means: i. The full text of any contract, concession, production-sharing agreement or other agreement granted by, or entered into by, the government which provides the terms attached to the exploitation of oil gas and mineral resources. ii. The full text of any annex, addendum or rider which establishes details relevant to the exploitation rights described in 2.4(c)(i) or the execution thereof. iii. The full text of any alteration or amendment to the documents described in 2.4(c)(i) and 2.4(c)(ii). d) The term license in 2.4(a) means: i. The full text of any license, lease, title or permit by which a government confers on a company(ies) or individual(s) rights to exploit oil, gas and/or mineral resources. ii. The full text of any annex, addendum or rider that establishes details relevant to the exploitation rights described in in 2.4(d)(i) or the execution thereof. ii. The full text of any alteration or amendment to the documents described in 2.4(d)(i) and 2.4(d)(ii). ----- 2.4 Kontrak.	(Sub-bab 3.1 –Sub-bab 3.2) --- Hal.70 b) terkait pengungkapan isi kontrak pertambangan ---- Hal 46 : • Putusan KIP No. 197/VI/KIP-PS-M-A/2011 menyatakan: 1. dokumen Kontrak Karya adalah informasi yang terbuka. 2. Dokumen kontrak kerjasama bersifat terbuka sepanjang tidak menyertakan informasi yang dikecualikan. • Penjelasan lengkap ada dalam Laporan Kontekstual Bab 2 (Sub-bab 2.4.5). halaman 46-52. • Saat ini Kementerian ESDM (Biro KLIK dan Ditjen Minerba) dalam proses penyelesaian uji konsekuensi informasi isi kontrak yang terbuka/tertutup sebagai publik.	
--	--	--	---	--

		a) Negara pelaksana didorong untuk secara terbuka mengumumkan kontrak dan izin apapun yang mencantumkan persyaratan atas eksploitasi minyak, gas dan mineral. b) Laporan EITI diwajibkan untuk mendokumentasikan kebijakan pemerintah tentang pengumuman kontrak dan izin yang mengatur eksplorasi dan eksploitasi minyak, gas dan mineral. Hal ini harus mencakup ketentuan hukum yang relevan, praktek pengumuman aktual dan setiap reformasi yang direncanakan atau dilakukan. Jika memungkinkan, Laporan EITI harus memberikan gambaran dari kontrak dan izin yang tersedia untuk umum, serta memasukkan acuan atau tautan lokasi di mana gambaran ini diterbitkan. c) Istilah kontrak dalam poin 2.4(a) berarti: i. Teks lengkap dari setiap kontrak, konsesi, kesepakatan berbagi atau perjanjian lain yang diberikan atau dimasukkan oleh pemerintah yang menyediakan syarat eksploitasi sumber daya minyak dan gas mineral. ii. Teks lengkap dari setiap lampiran, <i>addendum</i> (tambahan) atau catatan tambahan yang menetapkan rincian yang relevan dengan hak eksploitasi yang dijelaskan dalam 2.4(c)(i) atau pelaksanaannya iii. Teks lengkap dari setiap perubahan atau amandemen terhadap dokumen yang dijelaskan dalam poin 2.4(c)(i) dan 2.4(c)(ii).		
--	--	--	--	--

		d) Istilah perijinan dalam poin 2.4(a) berarti: i. teks lengkap dari lisensi, kontrak, hak atau izin apapun yang dengannya pemerintah memberikan hak pada perusahaan atau individu untuk mengeksploitasi sumber daya minyak, gas dan/atau mineral; ii. teks lengkap dari setiap lampiran, addendum atau catatan tambahan yang menetapkan rincian yang relevan dengan hak eksploitasi yang dijelaskan dalam 2.4(d)(i) atau pelaksanaannya; dan iii. teks lengkap dari setiap perubahan atau amandemen terhadap dokumen yang dijelaskan dalam 2.4(d)(i) dan 2.4(d)(ii).		
	Beneficial ownership (#2.5)	a) It is recommended that implementing countries maintain a publicly available register of the beneficial owners of the corporate entity(ies) that bid for, operate or invest in extractive assets, including the identity(ies) of their beneficial owner(s), the level of ownership and details about how ownership or control is exerted. Where possible, beneficial ownership information should be incorporated in existing filings by companies to corporate regulators, stock exchanges or agencies regulating extractive industry licensing. Where this information is already publicly available, the EITI Report should include guidance on how to access this information. b) It is required that the EITI Report documents the government's policy and multi-stakeholder group's discussion on disclosure of beneficial ownership. This should include details of the relevant legal provisions, actual disclosure practices and any reforms that are planned or underway related to beneficial ownership disclosure.	Kepemilikan Manfaat (#2.5) --- Buku Laporan Kontekstual Hal. 46 • Informasi mengenai peraturan tentang BO serta tautannya dijelaskan dalam Laporan Kontekstual Bab 2 (Sub-bab 2.4.5). • Indonesia juga sudah menyusun dan mempublikasikan Road Map BO EITI Indonesia	• Ditjen Minerba • Ditjen Migas • SKK Migas

		c) As of 1 January 2020, it is required that implementing countries request, and companies disclose, beneficial ownership information for inclusion in the EITI Report. This applies to corporate entity(ies) that apply for, or hold a participating interest in an exploration or production oil, gas or mining license or contract and should include the identity(ies) of their beneficial owner(s), the level of ownership and details about how ownership or control is exerted. Any gaps or weaknesses in reporting on beneficial ownership information must be disclosed in the EITI Report, including naming any entities that failed to submit all or parts of the beneficial ownership information. Where a country is facing constitutional or significant practical barriers to the implementation of this requirement by 1 January 2020, the country may seek adapted implementation in accordance with requirement 8.1. d) Information about the identity of the beneficial owner should include the name of the beneficial owner, the nationality, and the country of residence, as well as identifying any politically exposed persons. It is also recommended that the national identity number, date of birth, residential or service address, and means of contact are disclosed. e) The multi-stakeholder group should agree an approach for participating companies assuring the accuracy of the beneficial ownership information they provide. This could include requiring companies to attest the beneficial ownership declaration form through sign off by a member of the senior management team or senior legal counsel, or submit supporting documentation. f) Definition of beneficial ownership: i. A beneficial owner in respect of a company means the natural person(s) who directly or indirectly ultimately owns or controls the corporate entity. ii. The multi-stakeholder group should agree an appropriate definition of the term beneficial owner. The definition should be aligned with (f)(i) above and take international norms and relevant national laws into account, and should include ownership threshold(s). The definition should also specify reporting obligations for politically exposed persons. iii. Publicly listed companies, including wholly-owned subsidiaries, are required to disclose the name of the stock exchange and include		
--	--	---	--	--

- a link to the stock exchange filings where they are listed.
- iv. In the case of joint ventures, each entity within the venture should disclose
- g) The EITI Report should also disclose the legal owners and share of ownership of such companies.

2.5 Kepemilikan Manfaat.

a) Negara-negara pelaksana disarankan untuk menyimpan daftar pemilik yang mendapat manfaat dari perusahaan yang tersedia untuk umum yang mengajukan tawaran, beroperasi atau berinvestasi dalam aset ekstraktif, termasuk identitas pemilik yang mendapat manfaat dan tingkat kepemilikannya. Jika informasi ini sudah tersedia untuk umum, misalnya melalui pengajuan ke regulator perusahaan dan bursa saham, Laporan EITI harus mencakup panduan tentang cara mengakses informasi ini.

b) Disyaratkan agar:

- i. Laporan EITI mendokumentasikan kebijakan pemerintah dan diskusi tim pelaksana pada pengungkapan kepemilikan menguntungkan. Ini harus mencakup rincian dari ketentuan hukum yang relevan, praktik pengungkapan yang sebenarnya dan setiap reformasi yang direncanakan atau dilakukan terkait dengan pengungkapan kepemilikan.
- ii. Paling lambat 1 Januari 2017, tim pelaksana menerbitkan peta tindak lanjut untuk mengungkapkan informasi

		kepemilikan menguntungkan sesuai dengan klausa (c) - (f) di bawah ini. Tim pelaksana akan menentukan semua tonggak dan tenggat waktu dalam peta rindak lanjut tersebut, dan tim pelaksana akan mengevaluasi pelaksanaan peta tindak lanjut sebagai bagian dari laporan kemajuan tahunan tim pelaksana c) Per 1 Januari 2020, negara pelaksana harus mengajukan, dan perusahaan mengungkapkan, informasi kepemilikan menguntungkan untuk dimasukkan dalam laporan EITI. Hal ini berlaku untuk entitas perusahaan yang melakukan penawaran untuk, beroperasi atau berinvestasi dalam aset ekstraktif dan harus menyertakan identitas pemilik yang diuntungkan dari pihak mereka, tingkat kepemilikan dan rincian tentang bagaimana kepemilikan atau kontrol diberikan. Kesenjangan atau kelemahan dalam melaporkan informasi kepemilikan menguntungkan harus diungkapkan dalam Laporan EITI, termasuk penamaan setiap entitas yang gagal untuk mengirimkan semua atau sebagian dari informasi kepemilikan menguntungkan. Dimana satu negara menghadapi hambatan praktis konstitusional atau signifikan terhadap pelaksanaan persyaratan ini pada 1 Januari 2020, negara dapat melakukan pelaksanaan yang disesuaikan sesuai dengan persyaratan 8.1. d) Informasi tentang identitas dari pemilik yang diuntungkan harus menyertakan nama pemilik, kebangsaan, dan negara tempat tinggal, serta mengidentifikasi setiap orang yang terlibat politik. Juga dianjurkan untuk mengungkapkan nomor identitas nasional, tanggal lahir, alamat tempat tinggal atau layanan, serta sarana kontak diungkapkan. e) Tim Pelaksana harus menyepakati pendekatan untuk		
--	--	--	--	--

		perusahaan yang berpartisipasi dalam menjamin keakuratan informasi kepemilikan menguntungkan yang diberikan. Hal ini dapat mencakup mengharuskan perusahaan untuk membuktikan bentuk deklarasi kepemilikan menguntungkan melalui persetujuan anggota dari tim manajemen senior atau penasihat hukum senior, atau dengan mengirimkan dokumen pendukung. f) Pengertian Kepemilikan Menguntungkan: i. Seorang pemilik yang mendapatkan manfaat sehubungan dengan sebuah perusahaan berarti orang yang secara langsung atau tidak langsung pada akhirnya memiliki atau mengendalikan entitas perusahaan ii. Jika tim pelaksana membahas kepemilikan yang menguntungkan, tim harus menyetujui definisi yang sesuai dari istilah pemilik yang mendapat manfaat. Definisi harus selaras dengan poin (f)(i) di atas dan mempertimbangkan norma-norma internasional dan hukum nasional yang relevan. iii. Perusahaan yang terdaftar secara publik, termasuk anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya, tidak diharuskan untuk mengumumkan informasi mengenai pemilik yang mendapat manfaat. iv. Dalam kasus usaha patungan, masing-masing entitas dalam usaha tersebut harus mengumumkan pemilik yang mendapat manfaat, kecuali jika usah tersebut terdaftar secara public atau merupakan anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya. Setiap entitas bertanggung jawab atas kebenaran informasi yang diberikan.		
--	--	--	--	--

		g) Laporan EITI harus mengungkapkan pemilik legal dan bagian kepemilikan dari perusahaan.		
	State participation (#2.6)	All covered SOEs stated that information on third-party financing are in their annual reports that are publicly accessible in the company's website. National Secretariat to confirm whether the annual reports indeed have the information and secure copies of the said reports and upload or provide the link in their website. If it's not in the annual reports, the national secretariat shall get the information from the SOE and upload the information on their website. ----- 2.6 Partisipasi negara. Jika partisipasi negara dalam industri ekstraktif meningkatkan materialitas pembayaran pendapatan, Laporan EITI harus mencakup: a) Penjelasan tentang aturan dan praktik yang berlaku terkait dengan hubungan keuangan antara pemerintah dan badan usaha milik negara (BUMN), misalnya peraturan dan praktik yang mengatur transfer dana antara BUMN dan negara, laba ditahan, penanaman ulang modal dan pembiayaan pihak ketiga. Untuk tujuan pelaporan EITI, SOE atau perusahaan milik negara (BUMN) adalah sebuah perusahaan yang sepenuhnya atau sebagian milik pemerintah yang bergerak di bidang ekstraktif atas nama pemerintah. Berdasarkan ini, tim pelaksana didorong	Information on third party financing are available in company annual reports. They have been uploaded on EITI Indonesia website: http://eiti.ekon.go.id/en/laporan-keuangan-dan-csr-pada-bumn/	- PT Pertamina - PT Timah - PT Antam - PT BA

		untuk mendiskusikan dan mendokumentasikan definisi dari SOE mempertimbangkan hukum nasional dan struktur pemerintah b) Pengumuman dari pemerintah dan BUMN tentang tingkat kepemilikan bermanfaat mereka di perusahaan tambang, minyak dan gas yang beroperasi di dalam sektor minyak, gas dan sektor pertambangan negara tersebut, termasuk yang dimiliki oleh anak perusahaan BUMN dan usaha patungan, dan perubahan apapun di tingkat kepemilikan selama periode pelaporan. Informasi ini harus mencakup rincian mengenai persyaratan melekat pada saham ekuitas mereka, termasuk tingkat tanggung jawab mereka untuk menutupi biaya pada berbagai tahapan siklus proyek, misalnya ekuitas dibayar penuh, ekuitas bebas, pembagian keuntungan (carried interest). Jika telah terjadi perubahan tingkat kepemilikan pemerintah dan BUMN selama periode pelaporan EITI, pemerintah dan BUMN diharapkan untuk mengumumkan persyaratan transaksi, termasuk rincian mengenai penilaian dan pendapatan. Jika pemerintah dan BUMN telah memberikan pinjaman atau jaminan pinjaman kepada perusahaan pertambangan, minyak dan gas yang beroperasi di dalam negara tersebut, rincian tentang transaksi ini harus diumumkan dalam Laporan EITI.		
Monitoring production	Exploration data (#3.1)	Overview: The EITI requires disclosures of information related to exploration and production, enabling stakeholders to understand the potential of the sector. The EITI Requirements related to a transparency	Data Eksplorasi (#3.1) ---- Buku Laporan Kontekstual Halaman 55 Informasi mengenai eksplorasi IE terdapat di	KESDM

		in exploration and production activities include: (3.1) information about exploration activities; (3.2) production data; and (3.3) export data. 3.1 Exploration. Implementing countries should disclose an overview of the extractive industries, including any significant exploration activities. ----- 3.1 Eksplorasi. Negara pelaksana harus mengungkapkan ulasan terhadap industri ekstraktif, aktivitas eksplorasi yang signifikan.	dalam Bab 2 Sub-bab 2.6.1 yang menjelaskan menurunnya kegiatan eksplorasi IE dan tidak ada kegiatan eksplorasi yang signifikan serta penyebabnya.	
	Production data (#3.2)	National Secretariat to provide computation of production values for all commodities. National Secretariat to confirm if disaggregated production volume are available in the Minerba One Data Indonesia (MODI). ----- 3.2 Produksi. Negara pelaksana harus mengungkapkan data produksi untuk tahun fiskal yang dicakup oleh Laporan EITI, termasuk total volume produksi dan nilai produksi berdasarkan komoditas, dan, bila relevan, oleh negara / wilayah. Ini bisa termasuk sumber data produksi dan informasi tentang bagaimana volume produksi dan nilai-nilai yang diungkapkan dalam Laporan EITI telah dihitung.	- Information on value of production for oil and gas, and mineral and coal have been uploaded on EITI Indonesia website: http://eiti.ekon.go.id/en/data-nilai-produksi-komoditas/ - Disaggregated production volume are available in Contextual Report pp 84-85.	KESDM

	Export data (#3.3)	National Secretariat to double check if BPS and/or ESDM have export data disaggregated per region. If they do, the information should be disclosed in the Indonesia EITI website. ----- 3.3 Ekspor. Negara pelaksana harus mengungkapkan data ekspor untuk tahun fiskal yang dicakup oleh Laporan EITI, termasuk total volume ekspor dan nilai ekspor berdasarkan komoditas, dan, bila relevan, menurut negara bagian / wilayah asal. Ini dapat mencakup sumber data ekspor dan informasi tentang bagaimana kalkulasi volume dan nilai ekspor yang diungkapkan dalam Laporan EITI.	Disaggregated export data per region (province) are available in Contextual Report pp 87. We do not find export data per region in BPS website	KESDM
Revenue collection	Comprehensiveness (#4.1)	IA to provide clarification on the assessment of omission of non-reporting entities, i.e. why as it assessed only against lifting and tax revenues and what are the implications of this manner of assessment on the comprehensiveness of the report?(See page 26 of the reconciliation report). IA to provide an assessment on the level of completion of reporting templates from both companies and government agencies—whether there were items in the template that were left blank. What are the implications of these omissions in the template on the comprehensiveness of the report? The IA should provide these clarifications to the national	- In Indonesia, licence fees are not applicable so that MSG excluded it in the report. The assessment only for lifting and tax revenues - In association with the comment from the Validator related to the quality of data, IA's reply is as follow: a. Assessment of omission of non reporting entities only against lifting and taxes because both are the largest components of state revenue (refer to pg.31, oil & gas tax and non tax revenue cover 92.65% of oil & gas	

		secretariat for uploading on their website. ----- 4.1 Pengungkapan komprehensif data pajak dan Pendapatan a) Sebelum proses pelaporan, Tim Pelaksana harus menyepakati mana pembayaran dan pendapatan yang material dan karena itu harus diungkapkan, termasuk definisi materialitas yang tepat dan ambang batas. Pembayaran dan pendapatan dianggap materi jika kelalaian atau salah saji yang mungkin terjadi secara signifikan dapat mempengaruhi kelengkapan Laporan EITI. Deskripsi dari setiap aliran pendapatan, definisi materialitas terkait dan ambang batas harus diungkapkan. Dalam membangun definisi materialitas dan ambang batas, tim pelaksana harus mempertimbangkan ukuran aliran pendapatan relatif terhadap total pendapatan. Tim Pelaksana harus mendokumentasikan pilihan yang dipertimbangkan dan penjelasan atas definisi dan ambang batas yang ditetapkan b) Aliran pendapatan berikut ini harus dilaporkan: i. Bagian negara tuan rumah (misalnya keuntungan minyak/<i>profit oil</i>) ii. Bagian dari perusahaan milik negara/BUMN iii. Keuntungan pajak iv. Royalti	revenue, not including property tax. Property tax is excluded because it is non-reconciled information according to the assume and discharge concept). Hence, both components are sufficient to represent reconciled state revenue. b. Reporting templates that are not completely filled out by the reporting entities do exist and all of them have been followed up to ensure their accuracy via email and telephone to the respondents.	
--	--	--	---	--

		v. Deviden vi. Bonus, seperti binus tandatangan, bonus penemuan dan produksi vii. Biaya perijinan, biaya sewa, bea masuk dan pertimbangan lain terkait ijin dan/atau konsesi viii. Pembayaran laun yang signifikan dan secara material menguntungkan bagi pemerintah. Aliran pendapatan dan keuntungan hanya dapat dikecualikan jika tidak dapat diaplikasikan atau dimana Tim pelaksana sepakat bahwa pengecualiannya tidak akan mempengaruhi secara material kelengkapan laporan EITI. c) Negara pelaksana harus menyajikan rekonsiliasi yang komprehensif dari pendapatan pemerintah dan pembayaran perusahaan, termasuk pembayaran ke dan dari BUMN, sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati. Semua perusahaan yaang melakukan pembayaran materi kepada pemerintah diminta untuk secara komprehensif mengungkapkan pembayaran ini sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati. Suatu entitas hanya dibebaskan dari pelaporan jika dapat menunjukkan bahwa pembayaran dan pendapatan tidak material. Semua lembaga pemerintah yang menerima pendapatan material diharuskan untuk secara komprehensif mengungkapkan pendapatan tersebut sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati. d) Kecuali ada hambatan praktis yang signifikan, pemerintah sebagai tambahan harus memberikan informasi agregat tentang		
--	--	--	--	--

		jumlah total pendapatan yang diterima dari masing-masing aliran manfaat yang disepakati dalam lingkup Laporan EITI, termasuk pendapatan yang jatuh di bawah batas materialitas yang disepakati. Dimana data ini tidak tersedia, Administrator Independen harus menarik setiap data relevan dan memperkirakan dari sumber lain untuk memberikan perkiraan yang komprehensif dari total pendapatan pemerintah.		
	In-kind revenues (#4.2)	SKK Migas and Pertamina confirmed that Annex 2.15 refers to value of oil sold and Annex 2.9A refers to volume sold. SKK Migas to provide a written clarification of this to the national secretariat. SKK Migas to provide written explanation why names of buyers cannot be disclosed. ----- 4.2 Penjualan produksi bagian pemerintah atau pendapatan lain yang dikumpulkan dalam bentuk materi/in-kind. Di mana terdapat penjualan bagian negara produksi atau pendapatan lainnya yang dikumpulkan dalam bentuk material, pemerintah, termasuk BUMN, diminta untuk mengungkapkan volume terjual dan pendapatan yang diterima. Data yang diterbitkan harus dipisahkan berdasarkan entitas individual perusahaan pembeli dan untuk	- Deputy Chair of SKK has explained in meeting in their office dated August 6, 2018, that it is true that Annex 2.15 refers to value of oil sold and Annex 2.9A refers to volume sold. This clarification has been repeated from explanation of SKK Migas officials in MSG Meeting. - SKK Migas has also confirmed in the meeting that Pertamina is an independent entity that has authority to decide whether they can disclose or not disclose concerning information of buyers. In this regard, Pertamina is depended on the contract agreement with their buyers. SKK Migas does not have authority to disclose the information - From Pertamina, EITI Secretariat only received information of buyers as follows: http://eiti.ekon.go.id/en/data-volume-dan-nilai-dari-pembeli-minyak-dan-gas/	

		menyepadankan dengan pelaporan pembayaran lain dan aliran pendapatan (4,7). Pelaporan juga bisa memecah pengungkapan oleh jenis produk, harga, pasar dan volume penjualan. Di mana dimungkinkan, tim pelaksana didorong untuk menugaskan Administrator Independen untuk melakukan rekonsiliasi dalam proses pelaporan terhadap volume dijual dan pendapatan yang diterima termasuk oleh perusahaan pembeli.		
	Infrastructure provisions and barter agreements (#4.3)	The multi-stakeholder group and the Independent Administrator are required to consider whether there are any agreements, or sets of agreements involving the provision of goods and services (including loans, grants and infrastructure works), in full or partial exchange for oil, gas or mining exploration or production concessions or physical delivery of such commodities. To be able to do so, the multi-stakeholder group and the Independent Administrator need to gain a full understanding of: the terms of the relevant agreements and contracts, the parties involved, the resources which have been pledged by the state, the value of the balancing benefit stream (e.g. infrastructure works), and the materiality of these agreements relative to conventional contracts. Where the multi-stakeholder group concludes that these agreements are material, the multi-stakeholder group and the Independent Administrator are required to ensure that the EITI Report addresses these agreements, providing a level of detail and transparency commensurate with the disclosure and reconciliation of other payments and revenues streams. Where reconciliation of key transactions is not feasible, the multi-stakeholder group should agree an approach for unilateral disclosure by the parties to the agreement(s) to be included in the EITI	Provisi infrastruktur dan pengaturan barter (#4.3) ---- Buku Laporan Rekonsiliasi Halaman 39 Requirements 4.3 dijelaskan dalam Laporan Rekonsiliasi pada Sub-bab 2.1.4. Pada sektor migas maupun sektor minerba, pada umumnya tidak terdapat persyaratan penyediaan infrastruktur oleh pemerintah sehubungan dengan kontrak kerjasama atau perizinan pertambangan. Namun demikian, semua kontrak pertambangan migas di Indonesia mengikuti sistem kontrak bagi hasil, di mana semua aset yang dimiliki KKKS di Indonesia yang digunakan dalam kegiatan operasi merupakan milik negara, termasuk infrastruktur yang digunakan dalam proses operasi. Untuk perusahaan di sektor minerba yang masuk dalam cakupan rekonsiliasi tahun 2015 tidak terdapat perusahaan yang	

		Report. 4.3 Provisi infrastruktur dan pengaturan barter. Tim pelaksana dan Administrator Independen harus mempertimbangkan apakah ada perjanjian, atau set perjanjian yang melibatkan penyediaan barang dan jasa (termasuk pinjaman, hibah dan karya infrastruktur), dalam pertukaran penuh atau sebagian untuk minyak, gas atau eksplorasi pertambangan atau konsesi produksi atau pengiriman fisik komoditas tersebut. Untuk dapat melakukannya, tim pelaksana dan Administrator Independen perlu mendapatkan pemahaman penuh terhadap: ketentuan perjanjian yang relevan dan kontrak, pihak yang terlibat, sumberdaya yang telah dijanjikan oleh negara, nilai aliran penyeimbang manfaat (misalnya pekerjaan infrastruktur), dan materialitas dari perjanjian tersebut yang relatif terhadap kontrak konvensional. Jika mana Tim Pelaksana menyimpulkan bahwa perjanjian ini material, tim pelaksana dan Administrator Independen harus memastikan bahwa Laporan EITI mengikutsertakan perjanjian ini, memberikan tingkat rincian dan transparansi yang sepadan dengan pengungkapan dan rekonsiliasi pembayaran lainnya dan alur pendapatan. Jika rekonsiliasi transaksi kunci tidak memungkinkan, tim pelaksana harus menyetujui pendekatan untuk pengungkapan sepihak oleh pihak dalam perjanjian (s) untuk dimasukkan dalam Laporan EITI.	melaksanakan penyediaan infrastruktur yang disyaratkan oleh pemerintah sehubungan dengan kontak kerjasama/perizinan pertambangan. Pada industri ekstraktif di Indonesia, konsep pengaturan barter pada prakteknya tidak berlaku.	
	Transportation revenues (#4.4)	Where revenues from the transportation of oil, gas and minerals are material, the government and state-owned enterprises (SOEs) are expected to disclose the revenues received. The published data must be disaggregated to levels commensurate with the reporting of other	Pendapatan Transportasi (#4.4) ---- Buku Laporan Rekonsiliasi Halaman 41-42	

		payments and revenue streams (4.7). Implementing countries could disclose: - A description of the transportation arrangements including: the product; transportation route(s); and the relevant companies and government entities, including SOE(s), involved in transportation. - Definitions of the relevant transportation taxes, tariffs or other relevant payments, and the methodologies used to calculate them. - Disclosure of tariff rates and volume of the transported commodities - Disclosure of revenues received by government entities and SOE(s), in relation to transportation of oil, gas and minerals - Where practicable, the multi-stakeholder group is encouraged to task the Independent Administrator with reconciling material payments and revenues associated with the transportation of oil, gas and minerals	Requirements 4.4 dijelaskan dalam Laporan Rekonsiliasi pada Sub-bab 2.1.7 Sektor Migas PT Pertamina (Persero) memperoleh jasa transportasi (<i>toll fee</i>) dari KKKS, PGN dan lain-lain, untuk pengangkutan produk-produk minyak dan gas bumi melalui pipa-pipa yang dimiliki oleh PT Pertamina (Persero). Dalam tahun 2015 <i>toll fee</i> yang diperoleh mencapai US\$111.755 ribu. Karena nilai tersebut tidak melebihi 1% dari penerimaan sektor migas maka tidak perlu direkonsiliasi. Sektor Minerba Pendapatan transportasi adalah pendapatan yang diterima oleh BUMN penyedia jasa transportasi dalam hal ini adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero), dalam pengangkutan produk batubara yang dihasilkan oleh PT Bukit Asam (Persero), Tbk. PT Bukit Asam (Persero), Tbk. mengadakan perjanjian pengangkutan batu bara dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero)	
--	--	---	---	--

4.4 Pendapatan transportasi.

Dimana pendapatan dari transportasi minyak, gas dan mineral dianggap material, pemerintah dan badan usaha milik negara (BUMN) diharapkan untuk mengungkapkan pendapatan yang diterima. Data yang diterbitkan harus dipisahkan ke tingkat yang sepadan dengan pelaporan pembayaran dan aliran pendapatan lainnya (4,7).

Negara pelaksana dapat membuka:

- Deskripsi pengaturan transportasi termasuk: produk; rute transportasi; dan perusahaan serta badan pemerintah yang bersangkutan, termasuk BUMN, yang terlibat dalam transportasi.
- Definisi pajak transportasi yang relevan, tarif atau pembayaran lain yang relevan, dan metodologi yang digunakan untuk menghitungnya.
- pengumuman tingkat tarif dan volume komoditas yang

		diangkut; i iv. pengumuman pendapatan yang diterima oleh entitas pemerintah BUMN, dalam kaitannya dengan transportasi minyak, gas dan mineral; dan v. bila memungkinkan, tim pelaksana didorong untuk menugaskan Administrator Independen agar mencocokkan pembayaran dan pendapatan materi yang terkait dengan transportasi minyak, gas dan mineral.		
	SOE transactions (#4.5)	SOEs in the mineral sector to submit written confirmation to the National Secretariat that they are not collecting revenues on behalf of the government. SOEs to also provide the National Secretariat with a complete list of payments that they made to the government regardless of materiality. Pertamina to provide complete list of revenues that they collect on behalf of the government (i.e. government share, pipeline fees) ----- 4.5 Transaksi terkait dengan perusahaan milik negara. Tim pelaksana harus memastikan bahwa proses pelaporan secara lengkap membahas peran BUMN, termasuk pembayaran materi kepada BUMN dari perusahaan minyak, gas dan pertambangan, dan transfer antar BUMN dan badan pemerintah lainnya	• Statement from SOE that they are not collecting revenues on behalf of the government is as follows: • Complete list of payments from SOE to government can be accessed through Annual Report and Audited Financial Report as follows: http://eiti.ekon.go.id/en/laporan-keuangan-dan-csr-pada-bumn/ • Data concerning state revenues received by Pertamina has been uploaded in EITI website as follows: http://eiti.ekon.go.id/en/formulir-pelaporan-eiti-2015-pt-pertamina/	

	Direct subnational payments (#4.6)	National Secretariat to get the list of direct subnational payments (table 16 of the reconciliation report) from the mining companies and upload the information on their website. For oil and gas companies, the IA should provide a written clarification that direct payments made by OG companies in the form of local tax and retribution (PDRD) which is cost recoverable were not included in the scope of the report because they are below materiality threshold. The IA should provide the basis for this statement. National secretariat to upload the information on their website. ----- 4.6 Pembayaran subnasional. Tim pelaksana harus memastikan bahwa pembayaran langsung, dalam lingkup alur keuntungan yang disetujui, dari perusahaan ke entitas pemerintah sub-nasional adalah material. Jika material, kelompok multi-pemangku kepentingan diperlukan untuk memastikan pembayaran untuk entitas pemerintah dan pembayaran ini dilakukan dan dicatat dalam Laporan EITI.	- Information concerning direct subnational payments and PDRD have been uploaded on EITI Indonesia website: Link: http://eiti.ekon.go.id/en/data-revenue-eiti-tahun-2015/ Link/URL: http://eiti.ekon.go.id/en/pembayaran-langsung-ke-daerah/ - In association with the comment from the Validator related to the quality of data, IA's reply is as follow: - Local tax and retribution (PDRB) on oil and gas I borne by the central government to be paid to the local government, as a deduction factor for oil and gas non tax revenue, so the information is not reconciled. In other words, PDRB is not reconciled because PDRB has been included in the state revenue from oil and gas in the form of government lifting. - Other information concerning PDRD are available in Reconciliation Report page 66 and also in Annex (book 4)	

	Disaggregation (#4.7)	The multi-stakeholder group is required to agree the level of disaggregation for the publication of data. It is required that EITI data is presented by individual company, government entity and revenue stream. Reporting at project level is required, provided that it is consistent with the United States Securities and Exchange Commission rules and the forthcoming European Union requirements. 4.7 Tingkat disagregasi. Tim Pelaksana harus menyepakati menyetujui tingkat disagregasi/pemilahan untuk publikasi data. Merupakan keharusan bahwa data EITI ini diberikan oleh individu perusahaan, badan pemerintah serta aliran pendapatan. Pelaporan di tingkat proyek diperlukan, asalkan konsisten dengan aturan Amerika Serikat Securities and Exchange Commission dan persyaratan Uni Eropa yang akan datang.	4.7 Tingkat Disagregasi Tim Pelaksana telah menyetujui tingkat disagregasi untuk publikasi data yang berasal dari Perusahaan, dan Instansi Pemerintah seperti : • Data yang dikumpulkan dari perusahaan yang menyampaikan Pelaporan EITI • Data yang dikumpulkan dari Instansi Pemerintah yang menyampaikan Pelaporan EITI • Data yang bersumber dari Instansi Pemerintah terkait, seperti data dari Badan Pusat Statistik, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Kinerja Kementerian ESDM, Laporan Kinerja Kementerian Keuangan, dllnya. •	
	Data timeliness (#4.8)	Implementing countries are required to produce their first EITI		

		Report within 18 months of being admitted as an EITI candidate. Thereafter, implementing countries are expected to produce EITI Reports on an annual basis. b) Implementing countries must disclose data no older than the second to last complete accounting period, e.g. an EITI Report published in calendar/financial year 2016 must be based on data no later than calendar/financial year 2014. Multi- stakeholder groups are encouraged to explore opportunities to disclose data as soon as practically possible, for example through continuous online disclosures or, where available, by publishing additional, more recent contextual EITI data than the accounting period covered by the EITI revenue data. In the event that EITI reporting is significantly delayed, the multi-stakeholder group should take steps to ensure that EITI Reports are issued for the intervening reporting periods so that every year is subject to reporting. c) The multi-stakeholder group is required to agree the accounting period covered by the EITI Report. 4.8 Ketepatan waktu data. a) Negara pelaksana diwajibkan untuk menghasilkan Laporan EITI pertama mereka dalam 18 bulan setelah diterima sebagai Calon EITI. Setelah itu, negara-negara pelaksana diharapkan untuk menghasilkan Laporan EITI setiap tahun. b) Laporan EITI harus mencakup data yang tidak lebih lama dari periode akuntansi kedua terakhir yang lengkap, misalnya sebuah Laporan EITI yang diterbitkan dalam kalender/tahun keuangan 2016 harus didasarkan pada data paling lambat	Ketepatan waktu data Ketepatan waktu data (#4.8) ----- Buku Laporan Rekonsiliasi Halaman 57 Sudah dilakukan sesuai Requirements Standard EITI 2016. Laporan EITI Tahun Kalender 2015 sudah dipublikasi pada akhir Tahun 2017 (T-2).	
--	--	---	---	--

		kalender/tahun keuangan 2014. MSG didorong untuk mencari peluang untuk mempublikasikan Laporan EITI sesegera mungkin. Dalam hal pelaporan EITI tertunda secara signifikan, MSG harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa Laporan EITI diterbitkan selama periode antara pelaporan sehingga setiap tahun harus melakukan pelaporan. c) Tim pelaksana diwajibkan untuk menyetujui periode akuntansi yang tercakup dalam Laporan EITI.		
	Data quality (#4.9)	IA to provide categorical assessment on data reliability explaining that all data are quality assured because unsigned templates were excluded from the scope of the report. National secretariat to upload this explanation on their website. ----- 4.9 Kualitas dan jaminan data. a) EITI mewajibkan penilaian terhadap apakah pembayaran dan pendapatan merupakan subyek terhadap audit independen, kredibel dan menerapkan standard audit internasional b) Merupakan persyaratan bahwa pembayaran dan pendapatan direkonsiliasi oleh administrator independen yang kredibel, menerapkan standar audit internasional dan pendapat administrator mengenai rekonsiliasi tersebut	• In association with the comment from the Validator related to the quality of data, IA's reply is as follow: 1. The categorization of the number of companies required to report is covered in chapter 2.2, which explains the number of oil and gas and coal companies are covered in the reconciliation process. 2. Chapter 3.2 explains the methodology used in the reconciliation process, which includes procedures to ensure the completeness of the results of the reconciliation process. 3. chapter 3.2 described procedures that need to be conducted by IA when the data received is incomplete. 4. Tables 22 and 23 also explains the contribution of both oil & gas and mineral & coal companies to the total revenue received from oil & gas and mineral &	

		termasuk adanya selisih, jika teridentifikasi. i. Rekonsiliasi pembayaran perusahaan dan pendapatan pemerintah harus dilakukan oleh Administrator Independen yang menerapkan standar profesional tingkat internasional. ii. Administrator Independen harus diakui oleh tim pelaksana sebagai pihak yang kredibel, dapat dipercaya dan kompeten secara teknis. Penunjukan Administrator Independen harus didukung oleh Tim Pelaksana. iii. Tim pelaksana dan Administrator Independen diwajibkan untuk menyetujui kerangka acuan yang disetujui sesuai dengan prosedur untuk Laporan EITI₂ dan yang disahkan oleh Dewan EITI. Jika tim pelaksana berkeinginan untuk melakukan penyesuaian atau menyimpang dari prosedur yang disepakati ini, terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari Dewan EITI (Persyaratan 8.51). c) Dimana penilaian dalam 4.9 (a) menyimpulkan bahwa ada : (i) pengungkapan rutin data yang dibutuhkan oleh Standar EITI secara terperinci, dan (ii) bahwa data keuangan tunduk pada audit independen yang kredibel, dan menerapkan standar internasional, tim pelaksana dapat meminta persetujuan Dewan untuk pengutamaan implementasi EITI sesuai dengan 'Prosedur pengungkapan diutamakan yang disepakati'. Tanpa persetujuan tersebut, kepatuhan terhadap 4.9.b diperlukan.	coal sectors 5. Chapter 3.2.4 explained the IA's level of confidence on the report 6. Chapter 6 explained specifically the data assurance of reconciliation information. This chapter explained the assurance of the data received by IA and the conclusions of the information received. Statement concerning data quality assurance has been uploaded in EITI website as follows: http://eiti.ekon.go.id/en/lembar-pernyataan-perusahaan-migas-minerba-2015/	

Revenue allocation	Distribution of extractive industry revenues (#5.1)	Implementing countries must disclose a description of the distribution of revenues from the extractive industries. a) Implementing countries should indicate which extractive industry revenues, whether cash or in kind, are recorded in the national budget. Where revenues are not recorded in the national budget, the allocation of these revenues must be explained, with links provided to relevant financial reports as applicable, e.g., sovereign wealth and development funds, subnational governments, state-owned enterprises, and other extra-budgetary entities. b) Multi-stakeholder groups are encouraged to reference national revenue classification systems, and international standards such as the IMF Government Finance Statistics Manual 5.1 Distribusi pendapatan industri ekstraktif. Negara pelaksana wajib membuka deskripsi dari distribusi pendapatan industri ekstraktif. a) Negara pelaksana harus menunjukkan pendapatan industri ekstraktif yang mana, baik tunai atau dalam bentuk materi (in-kind), dicatat dalam APBN. Di mana pendapatan tidak dicatat dalam APBN, alokasi pendapatan ini harus dijelaskan, dengan tautan yang disediakan untuk laporan keuangan yang relevan sebagaimana berlaku, misalnya, dana abadi dan pengembangan, pemerintah daerah, BUMN, dan entitas non-anggaran lainnya. b) MSG didorong untuk memberikan acuan sistem klasifikasi pendapatan nasional, dan standar internasional seperti Pedoman Statistik Keuangan Pemerintah IMF.	Distribusi pendapatan industri ekstraktif (#5.1) -- --- Buku Laporan Kontekstual Halaman 36,39,65,113,122) Requirement 5.1 a) informasinya dalam Laporan Kontekstual sub-bab 2.3.1 hal 36 dan sub-bab 2.3.2 hal 39 Pendapatan pemerintah dari industri pertambangan migas terdapat dalam bentuk produk (<i>in-kind</i>) dan kas Pendapatan pemerintah dari industri pertambangan minerba seluruhnya diterima dalam bentuk kas. b) informasinya dalam Laporan kontekstual bab 7. Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) penerimaan negara dari industri ekstraktif secara garis besar berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang disetorkan ke kas negara.	
--------------------	---	---	--	--

	Subnational transfers (#5.2)	a) Where transfers between national and subnational government entities are related to revenues generated by the extractive industries and are mandated by a national constitution, statute or other revenue sharing mechanism, the multi- stakeholder group is required to ensure that material transfers are disclosed. Implementing countries should disclose the revenue sharing formula, if any, as well as any discrepancies between the transfer amount calculated in accordance with the relevant revenue sharing formula and the actual amount that was transferred between the central government and each relevant subnational entity. The multi-stakeholder group is encouraged to reconcile these transfers. Where there are constitutional or significant practical barriers to the participation of subnational government entities, the multi-stakeholder group may seek adapted implementation in accordance with Requirement 8.1. b) The multi-stakeholder group is encouraged to ensure that any material discretionary or ad hoc transfers are also disclosed and where possible reconciled. 5.2 Subnational transfers. a) Jika transfer antar entitas pemerintah nasional dan subnasional terkait dengan pendapatan yang dihasilkan oleh industri ekstraktif dan di mandatkan oleh Undang-Undang Dasar, undang-undang atau mekanisme pembagian pendapatan lainnya, tim pelaksana diwajibkan untuk memastikan bahwa transfer materi diumumkan dalam Laporan EITI. Laporan EITI harus mengumumkan rumus pembagian pendapatan, jika ada, serta setiap perbedaan antara perhitungan jumlah transfer sesuai dengan rumus	Informasi mengenai Requirements 5.2 Terdapat dalam Laporan Kontekstual Sub-bab 7.2 halaman 116. a). Penerimaan negara dari pajak dan sumber daya alam akan ditransfer ke daerah dalam bentuk dana perimbangan yang diatur oleh UU No. 33/2004 dan PP No. 55/2005 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dana perimbangan tersebut terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Dana Bagi Hasil menurut sumbernya dibedakan menjadi DBH perpajakan dan DBH Sumber Daya Alam (SDA – kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan migas, dan pertambangan panas bumi). Dana DBH merupakan dana yang bersumber dari APBN yang pengalokasiannya ke daerah berdasarkan persentase yang ditetapkan dalam UU No. 33/2004. b) Informasi mengenai Ruang lingkup rekonsiliasi terdapat di dalam Laporan Rekonsiliasi penjelasan awal Bab 2 yang menjelaskan Ruang Lingkup penerimaan negara yang direkonsiliasi, penerimaan negara/daerah yang tidak direkonsiliasi, serta perusahaan migas dan	

		pembagian pendapatan yang relevan dan jumlah aktual yang ditransfer antara pemerintah pusat dan setiap entitas subnasional yang relevan. Tim pelaksana didorong untuk mencocokkan transfer ini. Tim pelaksana didorong untuk memastikan bahwa setiap materi diskresioner atau ad-hoc transfer, juga diumumkan dan jika mungkin dicocokkan dalam Laporan EITI. Jika ada hambatan konstitusional atau praktis yang signifikan terhadap partisipasi entitas pemerintah subnasional, Tim pelaksana dapat mengupayakan penyesuaian pelaksanaan sesuai dengan persyaratan 8.1 b) Tim pelaksana didorong untuk memastikan bahwa material diskresioner apapun atau transfer ad-hoc juga diungkapkan dan jika mungkin direkonsiliasi	minerba yang material yang akan direkonsiliasi. Tujuan dari rekonsiliasi ini adalah untuk memenuhi Standar	
	Revenue management and expenditures (#5.3)	The multi-stakeholder group is encouraged to disclose further information on revenue management and expenditures, including: a) A description of any extractive revenues earmarked for specific programmes or geographic regions. This should include a description of the methods for ensuring accountability and efficiency in their use. b) A description of the country's budget and audit processes and links to the publicly available information on budgeting, expenditures and audit reports. c) Timely information from the government that will further public understanding and debate around issues of revenue sustainability and resource dependence. This may include the assumptions underpinning forthcoming years in the budget cycle	Informasi tentang Revenue Management (#5.3) terdapat dalam : Laporan Kontektual , Bab 7 Tentang : Pengelolaan Penerimaan Negara dari Industri Ekstraktif : a) Sub-Bab 7.2.1, Halaman 117 Membahas mengenai Skema dana bagi hasil Industri Ekstraktif Alokasi DBH SDA diatur berdasarkan prinsip origin (<i>derivative</i>) dan prinsip realisasi. Kedua prinsip tersebut harus dipenuhi agar Pemerintah Daerah dapat menerima	

		and relating to projected production, commodity prices and revenue forecasts arising from the extractive industries and the proportion of future fiscal revenues expected to come from the extractive sector. ----- 5.3 Manajemen pendapatan dan pengeluaran. Tim pelaksana didorong untuk membuka lebih jauh informs manajemen pendapatan dan pengeluaran, termasuk : a) Sebuah gambaran dari setiap pendapatan ekstraktif yang dialokasikan untuk program-program atau wilayah geografis tertentu. Gambaran ini harus mencakup gambaran metode untuk memastikan akuntabilitas dan efisiensi dalam penggunaannya. b) Penjelasan tentang anggaran dan proses audit suatu negara serta tautan informasi publik yang tersedia mengenai anggaran, pengeluaran dan laporan audit. c) Informasi tepat waktu dari pemerintah yang akan meningkatkan pemahaman dan diskusi publik seputar masalah keberlanjutan pendapatan dan ketergantungan sumber daya. Ini bisa juga mengandung informasi tentang asumsi yang mendasari tahun-tahun yang akan datang dalam siklus anggaran dan yang berkaitan dengan perkiraan produksi, harga komoditas dan perkiraan pendapatan yang muncul dari industri ekstraktif serta proporsi pendapatan fiskal	dana bagi hasil industri ekstraktif. Prinsip <i>derivative</i> berarti sebuah provinsi atau kabupaten/kota harus memiliki aktivitas produksi migas yang dilakukan dalam batas wilayah dan/atau batas kewenangan pengelolaan SDA wilayah laut (dengan batas 12 kilometer dari garis pantai¹), dimana daerah penghasil akan mendapatkan porsi yang lebih besar. Sementara prinsip realisasi berarti penerimaan telah diakui serta dicatat dalam Rekening Kas Umum Negara. b) Sub-Bab 7.1 Halaman 113 Membahas mengenai Proses Perencanaan, Penganggaran dan Audit Sistem perencanaan anggaran di Indonesia dimulai dari perencanaan pembangunan jangka panjang yang kemudian diturunkan pada perencanaan pembangunan jangka menengah dan selanjutnya perencanaan jangka pendek. Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 dituangkan dalam UU No. 17/2007 yang dibagi menjadi 4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang masing-masing memiliki tema dan skala prioritas yang berbeda-beda. RPJMN tahun 2015-2019 adalah RPJMN yang ketiga dengan payung hukum Perpres No. 2/2015. Publik dapat mengakses RPJMN melalui laman berikut http://bpkp.go.id/sesma/konten/2254/Buku-I-II-dan-III-RPJMN-2015-2019.bpkp c) Sub-Bab 7.1 Halaman 113 Membahas mengenai Proses Perencanaan, Penganggaran dan Audit Informasi mengenai proyeksi pendapatan negara ada didalam Sistem perencanaan anggaran di Indonesia dimulai dari perencanaan pembangunan jangka panjang yang	
--	--	--	--	--

¹ Batas 4 km dari garis pantai adalah bagian dari kabupaten, dan batas 4-12 kilometer dari garis pantai menjadi bagian dari provinsi, yaitu provinsi sebagai produsen.

		di masa mendatang yang diharapkan datang dari sektor ekstraktif.	kemudian diturunkan pada perencanaan pembangunan jangka menengah dan selanjutnya perencanaan jangka pendek. Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 dituangkan dalam UU No. 17/2007 yang dibagi menjadi 4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang masing-masing memiliki tema dan skala prioritas yang berbeda-beda. RPJMN tahun 2015-2019 adalah RPJMN yang ketiga dengan payung hukum Perpres No. 2/2015. Publik dapat mengakses RPJMN melalui laman berikut http://bphp.go.id/sesma/konten/2254/Buku-I-II-dan-III-RPJMN-2015-2019.bphp	
Socio-economic contribution	Mandatory social expenditures (#6.1)	National Secretariat to check whether the content of the company report on social expenditures adhere to the data disaggregation required by the Standard. Each project should have information on the following: -beneficiaries of the project -statement whether it was paid in cash or delivered in-kind -statement whether the project is voluntary or mandatory If disaggregated data are not in the company reports, national secretariat will get these information from the companies and provide the links to these reports as well as the disaggregated information on their website. ----- 6.1 Pengeluaran sosial oleh perusahaan ekstraktif. a) Di mana pengeluaran sosial material oleh perusahaan diamanatkan oleh undang-undang atau didalam kontrak	Complete information concerning social expenditures of companies have been uploaded in EITI Indonesia website as follows: http://eiti.ekon.go.id/en/data-csr-dan-penerima-dari-perusahaan-migas-dan-minerba-tahun-2015/	

		dengan pemerintah yang mengatur investasi ekstraktif, negara pelaksana harus mengungkapkan dan, jika mungkin, merekonsiliasi transaksi ini. Bilamana manfaat tersebut diberikan dalam bentuk barang (in-kind), maka negara pelaksana harus mengungkapkan sifat dan nilai dari transaksi dalam bentuk barang tersebut. Di mana penerima manfaat dari pengeluaran sosial yang dimandatkan merupakan pihak ketiga, bukan instansi pemerintah, nama dan fungsi dari penerima manfaat harus diungkapkan. Ketika rekonsiliasi tidak memungkinkan, negara harus menyediakan pengungkapan informasi perusahaan dan/atau pemerintah secara sepihak terhadap transaksi ini. b) Jika tim pelaksana setuju bahwa pengeluaran dan transfer diskresioner sosial bersifat materi, tim pelaksana didorong untuk mengembangkan proses pelaporan dengan maksud untuk mencapai transparansi yang sepadan dengan pengumuman arus pembayaran dan pendapatan lainnya kepada entitas pemerintah. Jika pencocokkan transaksi utama tidak mungkin, misalnya jika pembayaran perusahaan dalam bentuk materi atau kepada pihak ketiga non-pemerintah, tim pelaksana dapat menyetujui sebuah pendekatan untuk pengumuman sepihak secara sukarela dari perusahaan dan/atau pemerintah untuk dimasukkan dalam Laporan EITI.		
	SOE quasi-fiscal expenditures (#6.2)	SOEs in the mineral sector to submit written confirmation to the National Secretariat that all social projects are off budget. All other data are available in the annual report of companies that	Statement from SOE concerning status of their social expenditures have been uploaded on EITI Indonesia website as follows: http://eiti.ekon.go.id/en/pengeluaran-kuasi-	

		can be accessed in their website. National Secretariat to check whether the content of the annual report on QFEs adhere to the levels required by the Standard. If not, national secretariat will get the disaggregated information from SOEs and provide the links to these reports as well as the disaggregated information on their website. SKK Migas to provide the required information on QFEs of Pertamina and its subsidiaries to the National Secretariat before September 1.—CSR projects in 2015 are QFEs because these were not considered as cost recoverable by SKK Migas. Table 34 in the contextual information shows data on fuel subsidies. Mislabelled table (wrong translation according to the IA). National secretariat to correct this mislabelling. ----- 6.2 Pengeluaran Kuasi-fiskal. Di mana partisipasi negara dalam industri ekstraktif menimbulkan pembayaran pendapatan yang dianggap material, negara pelaksana harus mengikutsertakan pengungkapan dari BUMN (s) mengenai pengeluaran kuasi-fiskal mereka. Pengeluaran kuasi-fiskal mencakup pengaturan dimana BUMN (s) melakukan pengeluaran sosial masyarakat seperti pembayaran untuk layanan sosial, infrastruktur publik, subsidi BBM dan servis utang nasional, dll di luar proses anggaran nasional. Tim pelaksana harus mengembangkan proses pelaporan dengan maksud untuk mencapai suatu tingkat transparansi yang sepadan dengan pembayaran dan aliran lainnya , dan harus mencakup anak perusahaan BUMN dan perusahaan patungan	fiskal-untuk-bumn/ • Data concerning QFEs of SOE are as follows: http://eiti.ekon.go.id/en/laporan-keuangan-dan-csr-pada-bumn/ • Information on QFEs of Pertamina are as follows: http://eiti.ekon.go.id/en/pengeluaran-kuasi-fiskal-untuk-bumn/ • Table 34 of Reconciliation Report has been revised and uploaded as follows: http://eiti.ekon.go.id/en/laporan-eiti-indonesia-2015/	
--	--	--	--	--

	Economic contribution (#6.3)	Implementing countries must disclose, when available, information about the contribution of the extractive industries to the economy for the fiscal year covered by the EITI Report. It is required that this information includes: a) The size of the extractive industries in absolute terms and as a percentage of Gross Domestic Product as well as an estimate of informal sector activity, including but not necessarily limited to artisanal and small scale mining. b) Total government revenues generated by the extractive industries (including taxes, royalties, bonuses, fees, and other payments) in absolute terms and as a percentage of total government revenues. c) Exports from the extractive industries in absolute terms and as a percentage of total exports. d) Employment in the extractive industries in absolute terms and as a percentage of the total employment. e) Key regions/areas where production is concentrated. ----- 6.3 Kontribusi sektor ekstraktif terhadap ekonomi Negara pelaksana EITI harus menggambarkan, bila tersedia, informasi tentang kontribusi industri ekstraktif terhadap perekonomian untuk tahun fiskal yang dicakup oleh Laporan EITI. Informasi ini diharapkan berisi:	Informasi tentang Economic Contribution (#6.3) terdapat dalam : Laporan Kontektual , Bab 4 Tentang : Kontribusi Industri Ekstraktif di Indonesia: a) Sub-Bab 4.4, Halaman 80 Membahas mengenai Kontribusi PDB Migas dan Pertambangan Indonesia Grafik 7 menggambarkan secara garis besar kontribusi sektor pertambangan Indonesia terhadap PDB nasional atas dasar harga berlaku. Secara nominal, PDB sektor pertambangan pada kurun waktu 2011-2014 terus tumbuh. Namun, pertumbuhan tersebut tidak sejalan dengan kontribusi sektor pertambangan pada PDB nasional dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan peralihan dominasi industri pertambangan terhadap perekonomian nasional. Meskipun PDB pertambangan secara nasional tidak begitu signifikan, yaitu kurang dari 15% dan kurang dari 10% pada tahun 2015, kontribusi sektor pertambangan dalam PDRB provinsi daerah penghasil seperti Riau, Papua dan Kalimantan Timur memiliki peranan yang besar, yaitu lebih dari 20% (lihat Sub Bab 4.9 Kontribusi Industri Ekstraktif di Daerah (Beberapa Contoh Daerah) b) Sub-Bab 4.5, Halaman 81 Membahas mengenai Penerimaan Negara dari Migas dan Minerba Grafik 8 menggambarkan signifikansi kontribusi industri ekstraktif terhadap penerimaan negara pada kurun waktu 2012-2014. Kontribusi yang cukup tinggi yaitu sekitar 30%an	

		a) Ukuran industri ekstraktif secara absolut dan sebagai persentase dari PDB, termasuk perkiraan aktivitas sektor informal, termasuk tapi tidak terbatas pada artisanal dan tambang skala kecil. b) Total pendapatan pemerintah yang dihasilkan oleh industri ekstraktif (termasuk pajak, royalti, bonus, biaya, dan pembayaran lain) secara absolut dan sebagai persentase dari total pendapatan pemerintah. c) Ekspor dari industri ekstraktif secara absolut dan sebagai persentase dari total ekspor. d) Penyerapan tenaga kerja dalam industri ekstraktif secara absolut dan sebagai persentase dari total penyerapan tenaga kerja. e) Wilayah/area penting di mana produksi terkonsentrasi.	dari total penerimaan negara di tahun 2012-2014 menjadikan sektor ini sangat strategis. Namun dikarenakan harga minyak yang jatuh, yaitu sekitar US\$100/barel menjadi hanya US\$50/barel, menyebabkan penurunan penerimaan negara dari migas jatuh sampai 50% di tahun 2015. Sementara itu, penerimaan negara dari sektor pertambangan mineral cukup fluktuatif, namun kontribusi terhadap total penerimaan negara terus menurun dari 6% di tahun 2012 sampai 4% pada tahun 2015 yang disebabkan karena penurunan harga komoditas. c) Sub-Bab 4.7, Halaman 86 Membahas mengenai Kontribusi Eksport Migas dan Mineral Grafik 19-21 menggambarkan ekspor komoditas pertambangan dan kontribusinya pada ekspor nasional untuk kurun waktu tahun 2011-2015. Kontribusi nilai ekspor pertambangan dari total ekspor nasional cukup signifikan yaitu berkisar antara 24%-35%. Nilai ekspor tersebut didominasi oleh nilai ekspor dari migas dan batubara. Pada tahun 2011-2015, ekspor migas berkontribusi sekitar 11%-18% dari total nilai ekspor nasional sedangkan nilai ekspor batubara mencapai 10%-13% dari total nilai ekspor nasional. Kontribusi nilai ekspor pertambangan pada tahun 2011-2015 mengalami tren menurun yang disebabkan oleh tekanan harga komoditas internasional. d) Sub-Bab 4.9, Halaman 89 Membahas mengenai Kontribusi Industri Ekstraktif pada Lapangan Kerja Nasional Data BPS disamping mengilustrasikan kontribusi tenaga kerja di sektor pertambangan dan penggalian yang menyumbang sekitar 1,3 juta pekerja (atau 1,15% dari total angkatan kerja) pada tahun 2015. Penyerapan tenaga kerja yang rendah menunjukkan bahwa industri ekstraktif adalah sektor yang padat teknologi. Walaupun demikian, di sebagian besar	
--	--	--	--	--

			daerah penghasil penyerapan tenaga kerja di sektor pertambangan berkontribusi cukup tinggi, lihat Grafik 29 e) Sub-Bab 4.7.2, Halaman 87 Membahas mengenai Sektor Gas Bumi berdasarkan Daerah Utama Grafik 22 dan Grafik 23 menggambarkan ekspor dari tiap provinsi di tahun 2015. Provinsi Riau menjadi penyumbang ekspor minyak bumi terbesar dengan berat bersih sebesar 7.400 juta kg dan nilai ekspor sebesar 50% dari total keseluruhan nilai ekspor minyak bumi nasional. Selanjutnya diikuti oleh Provinsi Kalimantan Timur dan Jawa Barat dengan nilai ekspor masing-masing sebesar 19% dan 8% dari total nilai ekspor minyak bumi nasional tahun 2015 Sub-Bab 4.7.3, Halaman 88 Membahas mengenai Sektor Gas Bumi berdasarkan Daerah Utama Grafik 24 dan 25 menggambarkan ekspor gas bumi per provinsi di tahun 2015. Penyumbang ekspor gas bumi terbesar adalah Provinsi Kalimantan Timur. Total ekspor gas bumi Provinsi Kalimantan Timur adalah sebesar 9.415 juta kg dan merupakan 38% dari total ekspor gas bumi nasional. Sementara itu, nilai ekspor Provinsi Kalimantan Timur adalah 44% dari total nilai ekspor gas bumi nasional atau senilai 4.524 juta USD. Selanjutnya, penyumbang ekspor gas bumi terbesar kedua dan ketiga adalah Provinsi Kepulauan Riau dan Papua Barat dengan nilai ekspor sebesar masing-masing 2.972 juta USD dan 2.584 juta USD. Sub-Bab 4.7.4, Halaman 89 Membahas mengenai Sektor Batubara berdasarkan Daerah Utama	
--	--	--	---	--

			Sebagian besar hasil produksi batubara diekspor ke luar negeri, yaitu hampir sekitar 80% pada tahun 2015. Grafik 26 menggambarkan ekspor berdasarkan wilayah operasi perusahaan. Ekspor batubara (kode SITC 321 dan 322) yang berasal dari Pulau Kalimantan adalah sebesar 351.000 juta kg pada tahun 2015 yang merupakan 96% total ekspor batubara nasional pada tahun 2015. Ekspor batubara dari Kalimantan Timur adalah 209.000 juta kg (atau sebesar 57% dari total ekspor batubara nasional) pada tahun 2015. Sedangkan ekspor batubara dari Kalimantan Selatan adalah sebesar 118.000 juta kg (atau sebesar 32% dari total ekspor batubara nasional) pada tahun 2015	
Outcomes and impact	Public debate (#7.1)	The multi-stakeholder group must ensure that the EITI Report is comprehensible, actively promoted, publicly accessible and contributes to public debate. Key audiences should include government, parliamentarians, civil society, companies and the media. The multi-stakeholder group is required to: a) Produce paper copies of the EITI Report, and ensure that they are widely distributed. Where the report contains extensive data, e.g. voluminous files, the multi-stakeholder group is encouraged to make this available online. b) Agree a clear policy on the access, release and re-use of EITI data. Implementing countries are encouraged publish EITI under an open license, and to make users aware that information can be reused without prior consent. c) Make the EITI Report available in an open data format (xlsx or csv) online and publicise its availability. d) Ensure that the EITI Report is comprehensible, including by ensuring that it is written in a clear, accessible style and in appropriate languages.	Debat Publik (#7.1) ----- Buku Laporan Kontektual dan Portal Data Untuk poin a) sudah di upload di website EITI dengan link sbb: Bahasa: http://eiti.ekon.go.id/laporan-eiti-indonesia-2015/ Eng: http://eiti.ekon.go.id/en/laporan-eiti-indonesia-2015/ Untuk poin c) sudah ada terdapat di portal data EITI, dengan link sbb: http://portal-ekstraktif.ekon.go.id/catalogue	

e) Ensure that outreach events, whether organised by government, civil society or companies, are undertaken to spread awareness of and facilitate dialogue about the EITI Report across the country.

7.1 Debat publik.

Tim pelaksana harus memastikan bahwa Laporan EITI mudah dipahami, secara aktif dipromosikan, dapat diakses publik dan dapat memberikan kontribusi pada debat publik. Sasaran utama harus mencakup pemerintah, anggota parlemen, masyarakat sipil, perusahaan dan media. Tim pelaksana diwajibkan untuk :

- a) menghasilkan salinan kertas Laporan EITI, dan memastikan bahwa salinan tersebut didistribusikan secara luas. Jika laporan tersebut berisi banyak data, misalnya, file yang tebal, MSG didorong untuk menyediakannya secara daring.
- b) Setuju akan kebijakan yang jelas mengenai akses, rilis dan penggunaan kembali data EITI. Negara pelaksana didorong menerbitkan laporan EITI di bawah lisensi terbuka, dan untuk membuat pengguna menyadari bahwa informasi dapat digunakan kembali tanpa persetujuan terlebih dahulu.
- c) Membuat Laporan EITI tersedia dalam format data yang terbuka (xlsx atau csv) secara daring dan mempublikasikan ketersediaannya.
- d) Memastikan bahwa Laporan EITI lengkap, termasuk

		dengan memastikan bahwa laporan ditulis dalam gaya yang jelas dan bisa dipahamiserta dalam bahasa yang sesuai. e) Memastikan bahwa kegiatan penjangkauan, apakah yang diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat sipil atau perusahaan, dilakukan untuk menyebarkan kesadaran dan memfasilitasi dialog tentang Laporan EITI di seluruh negeri.		
	Data accessibility (#7.2)	The multi-stakeholder group is encouraged to make EITI Reports machine readable, and to code or tag EITI Reports and data files so that the information can be compared with other publicly available data by adopting Board-approved EITI data standards. As per Requirement 5.1(b), the multi-stakeholder group is encouraged to reference national revenue classification systems, and international standards such as the IMF Government Finance Statistics Manual. The multi-stakeholder group is encouraged to: a) Produce brief summary reports, with clear and balanced analysis of the information, ensuring that the authorship of different elements of the EITI Report is clearly stated. b) Summarise and compare the share of each revenue stream to the total amount of revenue that accrues to each respective level of government. c) Where legally and technically feasible, consider automated online disclosure of extractive revenues and payments by governments and companies on a continuous basis. This may include cases where extractive revenue data is already published regularly by government or where national taxation systems are trending towards online tax assessments and payments. Such continuous government reporting could be viewed as interim reporting, and as an integral feature of the national EITI process	Aksesibilitas data (#7.2) ----- Requirements 7.2 a) Summary reports Laporan EITI Indonesia ada dalam Buku 1 : Ringkasan Eksekutif. b) Ringkasan dan perbandingan dari masing2 aliran pendapatan dan total pendapatan terdapat dalam Buku 3: Laporan Rekonsiliasi Sub-bab 2.1. halaman 31. c) Pengungkapan pendapatan secara online saat ini belum memungkinkan, karena berbagai kendala teknis dan peraturan. <i>capacity-building</i> dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi dan berbagai kegiatan lainnya seperti FGD. Kegiatan ini masuk dalam Rencana Kerja Tahunan EITI Indonesia.	

		which is captured by the reconciled EITI Report issued annually. d) Undertake capacity-building efforts, especially with civil society and through civil society organisations, to increase awareness of the process, improve understanding of the information and data from the reports, and encourage use of the information by citizens, the media, and others. ----- 7.2 Aksesibilitas data. Tim pelaksana didorong untuk membuat Laporan EITI yang bisa dibaca komputer, dan memberikan kode atau label pada Laporan EITI dan dokumen data sehingga informasi tersebut dapat dibandingkan dengan data lain yang tersedia secara publik dengan mengadopsi data standar EITI yang disetujui Dewan. Sesuai Persyaratan 5.1 (b), tim pelaksana didorong untuk mengacu pada sistem klasifikasi pendapatan nasional, dan standar internasional seperti Statistik Keuangan Manual Pemerintah milik IMF. Tim pelaksana didorong untuk : a) membuat laporan ringkasan singkat, dengan analisis informasi yang jelas dan seimbang, memastikan bahwa penulis berbagai elemen Laporan EITI disebutkan dengan jelas. b) meringkas dan membandingkan bagian masing-masing arus pendapatan dengan jumlah total pendapatan yang muncul untuk masing-masing tingkat pemerintah. c) jika layak secara hukum dan teknis, pertimbangkan untuk menyediakan pengumuman pendapatan ekstraktif dan		
--	--	--	--	--

		pembayaran oleh pemerintah dan perusahaan secara online otomatis dan tersedia secara terus-menerus. Informasi ini bisa mencakup kasus di mana data pendapatan ekstraktif sudah diterbitkan secara teratur oleh pemerintah atau di mana sistem perpajakan nasional memiliki tren yang mengarah ke penilaian dan pembayaran pajak secara online. Pelaporan pemerintah secara terus-menerus semacam itu dapat dilihat sebagai pelaporan interim, dan sebagai fitur integral dari proses EITI nasional yang kemudian diambil oleh Laporan EITI gabungan yang diterbitkan setiap tahun. d) melakukan upaya peningkatan kapasitas, terutama masyarakat sipil dan melalui organisasi masyarakat sipil, untuk meningkatkan pemahaman tentang proses, meningkatkan pemahaman tentang informasi dan data laporan, serta mendorong penggunaan informasi oleh warga, media, dan yang lainnya.		
	Follow up on recommendations (#7.3)	With a view to strengthen the impact of EITI implementation on natural resource governance, as per Requirement 7.4, the multi-stakeholder group is required to take steps to act upon lessons learnt; to identify, investigate and address the causes of any discrepancies; and to consider the recommendations resulting from EITI reporting. 7.3 Perbedaan dan rekomendasi dari Laporan EITI.	Pemenuhan atas Requirements 7. 3 terdapat di dalam. 1. Laporan Kontekstual Bab 8 Halaman 125. • Perlu ada kesepakatan mengenai prosedur teknis yang memadai dan jelas menggambarkan bagaimana pemerintah daerah dapat mengakses perhitungan <i>cost recovery</i> dari SKK Migas dan perhitungan faktor pengurang dari DJA. • Sekretariat EITI diminta untuk menyurati PPID ESDM untuk melaksanakan putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) pada No.197/VI/KIP-PS-M-A/2011 yang memutuskan bahwa dokumen kontrak PKP2B dan KK sektor hulu minerba	

		Dengan tujuan menguatkan dampak pelaksanaan EITI dalam tata kelola sumberdaya alam, sesuai Persyaratan Requirement 7.4, tim pelaksana diwajibkan untuk mengambil langkah-langkah tindakan atas pembelajaran yang didapat; mengidentifikasi, menyelidiki dan mengatasi penyebab setiap perbedaan; dan mempertimbangkan rekomendasi yang dihasilkan laporan EITI	dapat dibuka kepada publik. 2. Laporan Rekonsiliasi Bab 7 Halaman 81-85. ➤ Rekomendasi Laporan EITI Indonesia Tahun 2014 yaitu: Menambahkan informasi ke dalam <i>template</i>/ formulir laporan 2015 untuk diisi oleh Perusahaan: • Tanggung jawab sosial perusahaan (migas & minerba) yaitu CSR dan penyediaan infrastruktur. • Jumlah tenaga kerja tetap/kontrak yang berasal dari lokal/Indonesia/asing ke dalam <i>template</i> pelaporan 2015. • Khusus untuk perusahaan migas dan perusahaan yang material di atas Rp500 miliar, menyampaikan laporan analisa dampak sosial dan lingkungan tahun 2015 atau tahun sebelumnya. • Independent Administrator menyusun direktori dari data yang disampaikan oleh perusahaan. • Sekretariat EITI selalu melakukan pemutakhiran data kontak perusahaan pelapor berdasarkan hasil akhir dari Laporan EITI Rekomendasi Laporan EITI Indonesia Tahun 2015	
	Outcomes and impact of implementation (#7.4)	• Finalize Impact Assessment • Compile proofs of publications/articles in newspapers related to EITI Indonesia 7.4 Ulasan hasil keluaran dan dampak implementasi EITI Tim pelaksana diwajibkan untuk meninjau hasil dan dampak pelaksanaan EITI dalam hal tata kelola sumber daya alam. a) Tim pelaksana diwajibkan untuk menerbitkan laporan	• Impact assessment Study has been finalized by consultant • Publications related EITI have been uploaded in EITI website: 2018: http://eiti.ekon.go.id/en/liputan-tentang-eiti-di-media-massa-tahun-2018/ 2017: http://eiti.ekon.go.id/en/liputan-tentang-eiti-di-media-massa-tahun-2017/	

		kegiatan tahunan. Laporan kegiatan tahunan harus mencakup: i. ringkasan kegiatan EITI yang dilakukan pada tahun sebelumnya. ii. sebuah penilaian kemajuan dalam memenuhi dan mempertahankan kepatuhan atas setiap persyaratan EITI, dan langkah-langkah yang diambil untuk melampaui persyaratan yang ada. Penilaian ini harus mencakup tindakan yang dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah seperti pengelolaan pendapatan dan pengeluaran (5.3), pembayaran transportasi (4.4), pengeluaran sosial diskresioner (.1), transfer subnasional ad-hoc (5.2), kepemilikan yang menguntungkan (2.5) dan kontrak (2.4); iii. Ringkasan atas tanggapan tim pelaksana terhadap kemajuan penyikapan rekomendasi dari rekonsiliasi dan Validasi sesuai dengan Persyaratan 7.3. Tim pelaksana harus membuat daftar setiap rekomendasi dan kegiatan terkait yang telah dilakukan dalam menyikapi rekomendasi, dan tingkat kemajuan dalam pelaksanaan setiap rekomendasi. Bila mana pemerintah atau tim pelaksana telah memutuskan untuk tidak melaksanakan rekomendasi, tim pelaksana harus mendokumentasikan alasannya dalam laporan kemajuan tahunan. iv. sebuah penilaian kemajuan mengenai pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam rencana kerjanya (Persyaratan 1.5), termasuk dampak dan hasil dari tujuan yang telah disebutkan		
--	--	--	--	--

		v. sebuah laporan narasi tentang upaya untuk memperkuat pelaksanaan EITI, termasuk tindakan yang dilakukan untuk memperluas detail dan ruang lingkup pelaporan EITI atau untuk meningkatkan keterlibatan dengan para pemangku kepentingan. b) Semua pemangku kepentingan harus mampu berpartisipasi dalam pembuatan laporan kegiatan tahunan dan meninjau dampak pelaksanaan EITI. Kelompok masyarakat sipil dan industri yang terlibat dalam EITI, khususnya, tetapi tidak hanya mereka yang bertugas di tim pelaksana, harus dapat memberikan umpan balik atas proses EITI dan pandangan mereka terefleksi dalam laporan kegiatan tahunan. c) Tim pelaksana wajib menyampaikan Laporan Validasi sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan oleh Dewan EITI (Bagian 8).		
Overall Assesment				

-  **No progress.** All or nearly all aspects of the requirement remain outstanding and the broader objective of the requirement is not fulfilled
-  **Inadequate progress.** Significant aspects of the requirement have not been implemented and the broader objective of the requirement is far from fulfilled.
-  **Meaningful progress.** Significant aspects of the requirement have been implemented and the broader objective of the requirement is being fulfilled.
-  **Satisfactory progress.** All aspects of the requirement have been implemented and the broader objective of the requirement has been fulfilled
-  **Beyond.** The country has gone beyond the requirement
-  This requirement is only encouraged or recommended and should not be taken into account in assessing compliance
-  The MSG has demonstrated that this requirement is not applicable in the country

